

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 04 TAHUN 2023**



**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM RELAWAN SAPA
(SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK)
TAHUN 2023**

**DESA LAMBUR
KECAMATAN MREBET
KABUPATEN PURBALINGGA**



**KABUPATEN PURBALINGGA
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR
NOMOR 04 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM RELAWAN SAPA
(SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK)
TAHUN 2023**

KEPALA DESA LAMBUR

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka mendukung dan melaksanakan Program Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia khususnya dalam program pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), serta Pembentukan Tim Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA);
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lambur
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi tentang Hak-hak Anak;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(SDGs);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kabupaten Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 45);
14. Peraturan Desa Lambur Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
15. Peraturan Desa Lambur Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Desa Lambur Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak;
17. Peraturan Desa Lambur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM RELAWAN SAPA (SAHABATA PEREMPUAN DAN ANAK) TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) Desa Lambur Kecamatan Mrebet dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dan Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Relawan SAPA sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas:
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dalam hidup keseharian termasuk penghapusan kekerasan berbasis gender;

2. Mendorong kesadaran masyarakat tentang pemenuhan dan perlindungan hak ekonomi, pendidikan, social, politik, dan budaya bagi perempuan dan anak;
3. Mendorong artikulasi (penyampaian) kepentingan dari kelompok perempuan dan anak dalam pemenuhan haknya;
4. Membangun norma sosial yang mendukung penghapusan kekerasan berbasis gender khususnya terhadap perempuan dan anak

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Tim Relawan SAPA bertanggungjawab kepada Kepala Desa Lambur.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lambur Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;
2. Swadaya masyarakat Desa Lambur Kecamatan Mrebet dan sumber dana lain yang tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ada kekeliruan maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lambur

Tanggal 22 Februari 2023

KEPALA DESA LAMBUR



TUTI HARYANI

Lampiran : SK No 04 Tahun 2023

Tanggal : 22 Februari 2023

Tentang : Pembentukan Dan Penetapan Tim Relawan SAPA
(Sahabat Perempuan Dan Anak) Tahun 2023

**STRUKTUR TIM RELAWAN SAPA (SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK)
DESA LAMBUR KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sutrisno	Ketua	
2.	Zaenal Abidin	Wakil Ketua	
3.	Pamila Dewi Andani	Sekretaris 1	
4	Andriyani	Sekretaris 2	
5.	Endah Murdiningsih	Bendahara	
BIDANG SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN			
1.	Wahyuni Riyanti	Koordinator	
2.	Siska Purwatiningsih	Anggota	
3.	Sukesih	Anggota	
BIDANG KEAGAMAAN			
1.	Rokhimah	Koordinator	
2.	Cipto Yuwono	Anggota	
BIDANG SENI DAN BUDAYA			
1.	Wahyu Mariyani	Koordinator	
2.	Evi Agustin	Anggota	
3.	Ani Supriani	Anggota	
BIDANG EKONOMI			
1.	Tujuati	Koordinator	
2.	Susiati	Anggota	
3.	Samrotun	Anggota	
BIDANG KEAMANAN			
1.	Mujiati	Kordinator	
2.	Karso	Anggota	
BIDANG KOMUNIKASI			
1.	Firman Ade Mahendra	Kordinator	
2.	Adi Wuryantoro	Anggota	
3.	Endrati	Anggota	



KEPALA DESA LAMBUR

LUTI HARYANI